

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH, DESA WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang: a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka diperlukan upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, wilayah kerja, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana, serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma perlu membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di wilayah Kecamatan Bone;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asalusulnya atas prakarsa masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di Kecamatan Bone;



ONEATON TROOT MATERIAGES PARTIES PARTIES

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF TWEET WE TAKE THE TOTAL PROPERTY AND THE PARTY OF THE PAR

ARE ARMS DESCRIPTION TARREST MADE SA

the read of the second contract of the second and and the special services and the special services

dan foton pensisabungan Des dengan industribun as index indexartes perfusions sebusian as durakend pada

derand neutral distractions is not in a contract.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang--undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

- signingst . I. Uscheng e Unitang Norder 38 Tahun 2000 tentang Pembentukun Franzest Corentalo (Ermbaum Pepum Pahun 2000 Nomor Ede. Lasthalast Lerbin at Norde & Norder (DeO);
- Medicos Unrisas V. comó Tahun 1960 menang irrabanakan Kabupagan Pener 1961. dan Kabupatén Petua-ato di Pawinasi Cha catala darah et Ugasa Tahun 2601 Manar 25, "Labahan Le di can Negara Nomer Judas.
- The rest the large New or 3.1 Tahun 2001 tentary very of rotton of the property of the charter Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Namor 125, Joseph Print Linchur Republik Indonesia Tahun 2001 Namor Sebagaiment state etahun tentah, beberapa ken ertifikir dengan Undang sebagaiment state etahun 2008 metera president Undang the lang Matem 12. Tahun 2008 metera president Undang Printentahun Printentahun 2004 (fortham Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 1811);

 Teleng Undang Meren Regista Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 1811);

 Teleng Undang Meren Ut Tahun Jentang Perinahagan Kolong Undang Perinahagan Kolong Undang Meren 13, tahun Rimennalah Dancah (fortham of Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Menen 131, fortham of Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Menen 131,
- S. Dorintag-undang Müller 12 Tahun 1911 senteng Frantzitulan 15 - Lunan Frrundeng-Ludangan (keratahan) Wegana Lunan A004 A Kanada St. Lankan ar berdaman Magara at the Contra
- Lest grades d'diff. dunteT ff vomeit dannismert varactered d (Crant et l'égant Megant Melancis d'adonnées d'des l'était de l'Estain de l'E
- Territoria Conservation and As Table 2007 Control Provincial States 2007 Control Provincial States of Personal Association of Provincial States of Provincial States of Provincial States of Provincial Provincial States of Provincial Provincial Provincial States of Provincial Provincial

Length Persongion Bereits
Far vi Perwatin Rakyat Daetai:
Fabbyten Bond Bolanco

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH, DESA WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
- 6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
- 7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di bentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum
- 9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluon oton didolom Deso yong telah ada haik yang melalui

MERCAPARA : PERATURAN DAGRAH KABUPATEN BANK BOLANGA TRNTANG: PEMBERT KAN DESA KUKRA LICHE, DESA CERTARA PÜTIH, DESA WALUHUL DAN DESA PERMATA DI BECAMATAN BONE.

I FOR

tambang programma period and an analysis of the company of

Lograded which are quelest process exceed delant, democi

- 2 Percentuals Decide actal to provious securious necessar Peneriation of the often fear decide Secret size of the first Constant again moreonic data of the fear decided Secret size of the principal principal according to the security of t
- Preneriotala Dicerati adulta Vegala Darrait den gertat int darrait sebagai na sur proyekraggua pemerintahan daerah.
- 4. Tawan Persakkhan Pakpat Protein pang adaghanga disabat DPsD satuah lembaga persyakkan sakpat daerah sebagai ansar panggara pemerinadan daerah kata-paren Bone Daggara.
 - s laquia Dacrah adalah Bupat Borie Dolango
 - Vardi segeda caerah adialah Waka degar biang Balange.
- Permanan Daeruk adalah Perenuan Permadang Undurgan yang di Legilak dirit DPED dengan persenghan bersama Kepala Dari da.
- E. Perrayaan birgala Daerab andr discbut iragan Production Engals educate for atunar yang di tet phus did lingala Darash sebagai pelakaannan dari Perutuan Daerah pelakaannan dari Perutuan Daerah yang beredist mengutur dan mengilan secara tumun
- S. terresmerson of Act writigals kerry Critic Britisky principles (Squeen's Kabupaten Boten Botango.
- 10 Desar related sessions messystated prike or very carmide batas batas wife, ab young herces one granted except to dee comput to beginning on the pentingent to exempt secondary, bend seckun asal-tracidad classical isolated secondary years of the deal dibarranii del ni slatena messyrimahan Newtra Ferrical Cardille industria.
- The Perspectations Desa adulate linderfore energedation fresa barn

- 12. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata dalam wilayah Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Desa Muara Bone berasal dari sebagian wilayah Desa Masiaga yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 4

Desa Cendana Putih berasal dari sebagian wilayah Desa Sogitia yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 5

Desa Waluhu berasal dari sebagian wilayah Desa Bilolantunga yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan
- c. Dusun III.

Pasal 6

Desa Permata berasal dari sebagian wilayah Desa Inogaluma yang terdiri atas :

- a. Dusun I;
- b. Dusun II; dan

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Desa Muara Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Masiaga dikurangi dengan Wilayah Desa Muara Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Cendana Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sogitia dikurangi dengan Wilayah Desa Cendana Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Waluhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bilolantunga dikurangi dengan Wilayah Desa Waluhu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan dibentuknya Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Inogaluma dikurangi dengan Wilayah Desa Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Desa Muara Bone mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pinogu;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moodulio;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Masiaga (Sungai Taludaa);
- (2) Desa Cendana Putih mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur (Gunung Masiaga);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sogitia;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monano;
- (3) Desa Waluhu mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur (Gunung Kayu Bulan);
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tumbuh Mekar;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Teluk Tomini;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilolantunga;
- (4) Desa Permata mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa Timur

- (I) Dergen dibenutarea Desa Muara Bone sebagainana dimakud dalam Pasat II, wisyah Desa Musiaga dikurang dengan U.L. ab Desa Muaru Sane sebagainana danaksun calan Pami n.
- Dengan dabertukuya Desa Dendersa Putih sebegaimana dimelesat detam Desa L. wilayah Desa Sogiele difurrangi dangar Ufficesh Desa Cendaria Patih Erbagaimana domuksud dan a fersal 4.
- Dengan disentularen Desa Weluka enegairen erimakend elaken disentuak diken egi dengan Wilayak Desa Bilolantinga diken egi dengan Wilayak Desa Pernasa danaksad delam Pesal S. dikentularya Desa Pernasa sebagairrana direntukand daken intel 2. wilayah Desa Pernasa bengairrana dikenten dikenten

B bear 9

- [1] Dess Mitter Boar semple vai batas-beras villagais
- a, schelon beard bedorissan dengan Desallanogu;
- b Scholah Timun Gerbaanaan delugan Desa Mondulle.
- o scholati birlaten bertaajassat destgen isaat Teluja banasa
- a sebuara ismay berbeausin dengan Desa Masino yangan infirensia.
 - A tree to edge of being marguing bear bases who in
- a schold de Gasta Serbatasan drugan Necamutan Sewesse Chebr. Maetra Medicalit.
 - schelah Timur berladusan omgan Desa Sogilin
 - Technoli simini approba propunction approble definites -
 - t. sebelict. Divid berbotusan déngan Desa Matiania.
 - dendin expelsented is supported unfilly seed (1)
- schelich Utsing Berbstassen dengan Kecamatan (uw.soka Pintum discounter Kaya Bulant)
 - b, sebelah Timpe berbasaan dengan Desa Tumbeh Mekur
 - c. sebeluh Ashuna berhanasan dengan Laur Teluk Terrali
 - d. scheleit Farat berhates in dengan Desa Bilokartungar
 - (4) Dése l'ermeta mempannyai batus banas valayah e
- di sebelah Ulam berbatasan dengan Kecapatan Sawawa Thaur

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Inogaluma;
- (5) Penetapan batas wilayah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Muara Bone berkedudukan di Dusun III
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cendana Putih berkedudukan di Dusun II
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Waluhu berkedudukan di Dusun II
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Permata berkedudukan di Dusun III

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 10

Dengan dibentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, maka urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa Mencakup:

- a. urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
 Desa;
- b. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang di serahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa.

BAB IV

PEMERINTAH DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Waltite, date Dese Percentes, engles messes Permission gains the deported several system provided their sec

- peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 13

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan halhal berikut kepada Pemerintah Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma yang berada di dalam Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata;
 - b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.
- (2) Pelaksanaan invetarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu tiga bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Muara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih dilanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 17 November 2011

Pit. BUPATI BONE BOLANGO WAKIL BUPATI.

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 17 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Selwy!

schegaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Angganan Pendapatan dan Istanja Darran.

(2) United Religionary penyidean penyesing, and penerintahan, pen françoisan dan pendiduan kentaaye matama terlifotang sejak disessmit tertigo, pembenculaan Lasa Maasa Jone, Desa Condama Parith, Losa Watahu, dan Desa Comata, segala pembianaan yang dipelukan dianggadan pada Anggatan Pendipatan dan dan dipelukan dianggadan pada Anggatan Pendipatan dan dan dipelukan Desa.

THE LEASE

THE RESIDENCE PROPERTY AND A STREET

at issuel

Varia erra destrutes Peraturali Parerrà del admon tratadores perdiciones con estadores estadores estadores en estadores en estadores en estadores en estadores en entra en entra de estadores entra en

fi Trans

Astronium lebih ingini rang dipenintah sebagai pelakaa-sam Pesarawan isacean ini, aksis disutu lelah dibanjut -- a kapana Daerah.

MI LONGIE

Fermina Parish in make berlaku pala tanggal dan dan kana. Agas setan arang anugenduloya, memerintshikan persuatangan Pelekuan arang talam tandangan pelekuanan arang talam tandangan pelekuanan Kabupaten Ib se Balanga.

Discipling di Say and

pada langual II Jawanber 2011

FE. BUPATI BONE SOLANGO WARIL SUPATE

22,17

DOY WINDAY

Dinielandandi di savena

pado tanggal 17 Nevergius 2011

SEMBETARIS DARRAM KARUPATEN ROME BOLANGO

- Boling >

THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MUARA BONE, DESA CENDANA PUTIH, DESA WALUHU, DAN DESA PERMATA DI KECAMATAN BONE

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma serta Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata sebagai pemekaran Desa Taludaa, Desa Moodulio, Desa Inogaluma, Desa Sogitia, Desa Monano, Desa Bilulantunga, Desa Ilohuuwa, Desa Masiaga, Desa Tumbuh Mekar, dan Desa Molamahu.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung

MARAJEVARK

BATA

PERATURAN DARKAR KARUPATEN BURK RULAMGO NOMOR IV KAHON AUK

GRATHAT

tsterform desa httler bond desa ferdam fetth. Onsa Walbhit dam desa termata di micropata done.

NOT BEEN BE

Kemajuna Estetamen Barr Balongo prili dramati can Basa Salama pada Salama et sent Basa Salama pada salama et sent Barra pada salama et sent Barra pada salama et sent beranakan perdagan et sent beranakan perdaganan dan pentagkatan. Berian perdadah, sed si mengakihatkan beranabahan bebara engan dan vokuma salama salam pentelenggaram pemanabahan pentabanganan, pentabanganan dan pentendahan salam beranakan dan sepentiakan pentabanan dan pentaban dan pentaban pentakan dan pentelenggaram pentaban pentaban dan pentaban engan beranakan dan pentaban manakan dan pentaban salam pentaban salama dan pentaban manakan di beranakan beranakan dan pentaban manakan di beranakan dan beranakan dan beranakan di beranakan dan beranakan dan beranakan di beranakan di beranakan dan beranakan dan di beranakan di beranakan di beranakan di beranakan di beranakan dan beranakan di beranakan di

Bestimas magrandest and bestarched diagos, than diagon becaused a lan aspiral and aspiral magnitudes and bestarcheng for squit a dangur itabutahan penyelenggarana pemerintahan arabanganak dan pelekuan maskurahan reaka nerin menbentuk Desa Musra Brose, Pere dendana Perin, Desa Musraha, dan Besa Percata sebagai percekaran besa diadaa, Desa daarintahan Desa Incolonia, Desa Ragina, Desa Ragina, Desa Ragina, Desa Marana Desa Ragina, Desa Ragina, Desa Malaman Desa Maskara, Desa Ragina, Desa Mahaman Desa Mandanahan Maskara Mahaman

Selagiumis septem dengan jiwa dan semmuni yang birkandung

```
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penetapan
Sogitia, Des
Desa Cenda
```

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma dan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma dan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan/gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Masiaga, Desa Sogitia, Desa Bilulantunga dan Desa Inoganuma atau membentuk Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Muara Bone, Desa Cendana Putih, Desa Waluhu, dan Desa Permata di Kecamatan Bone.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)